



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 140 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK KETIGA
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Bab II Huruf A Angka 3 huruf a Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan KPU Provinsi dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan antara lain panelis;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 243/PK.01-BA/64/2024 pada tanggal 12 November 2024, perlu menetapkan nama-nama Tim Panelis Debat Publik Ketiga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Ketiga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 110 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 123 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal, Tempat, Dan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK KETIGA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Susunan personil Tim Panelis Debat Publik Ketiga Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Tim Panelis Debat Publik Ketiga Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, sebagai berikut :
1. Merumuskan sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tema yang diusung;
 2. Membuat pasangan calon menjawab pertanyaan yang ingin didengar publik;
 3. Merumuskan pertanyaan sebagai bentuk keingintahuan masyarakat terkait visi, misi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
 4. Mempertanyakan program yang diusung pasangan calon agar sedapat mungkin masyarakat membedakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing program.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 November 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan
SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 140 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK
KETIGA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2024.

SUSUNAN PERSONIL TIM PANELIS DEBAT PUBLIK KETIGA
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA PERSONIL TIM PANELIS	UNSUR
1	Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, M.Si.	Akademisi
2	Prof. Dr. Rahmawati, SE., MM.	Akademisi
3	Prof. Dr. Esti Handayani Hardi, S.Pi, M.Si	Akademisi
4	Prof. Dr. H. M. Abzar Duraesa, M.Ag.	Akademisi
5	Dr. Muhammad Hairul Saleh, S.Sos., M.A.	Akademisi
6.	Rustam Fahmy, S.Hut., MP.	Akademisi
7.	Muhammad Taufik, S. Sos., M.Si.	Akademisi

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan
SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI